



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 05 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Abdul Hamid Nomor 103-167D, Rt.06
Rw.06 Kelurahan Hergamanah Kecamatan Cidadak
Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum PUPUT TARSONI
,SH.,DKK, beralamat di Jalan Stasiun No.76 Ciamis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN. Cms tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Cms tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika jenis golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidiar kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-01 yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan rincian sebagai berikut :
- 20 (dua puluh) bungkus plastik warna putih dengan kode masing-masing bungkus angka 1 s/d 20;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam dengan kode masing-masing bungkus angka 1 sampai 3;
- 3 (tiga) bungkus plastik dengan kode masing-masing bungkus angka 1 sampai 3.
- 1 (satu) celana panjang merek Folder ukuran 38 warna abu tua,
- 1 (satu) celana panjang merek Topvalu barbahan jins warna abu muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar Jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kelas IIB Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi Yus Malulu mendapatkan lintingan rokok tembakau racikan dari saudara Gilar Gumilar Alias Gg (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang menurut saudara Gilar Gumilar Alias Gg (DPO) didapat dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Yus Malulu sedang main gitar dikamar 19 Lapas Kelas IIB Ciamis sambil merokok atau menghisap rokok dalam bentuk lintingan tersebut lalu Saksi Muhamad Ali Said yang juga teman sekamar Saksi Yus Malulu meminta untuk menghisap lintingan rokok tersebut dan Saksi Yus Malulu mengingatkan kepada Saksi Muhamad Ali Said untuk tidak banyak menghisapnya, tetapi Saksi Muhamad Ali Said tidak menuruti peringatan dari Saksi Yus Malulu, sehingga Saksi Muhamad Ali Said menghisap lintingan rokok tersebut lebih dari 3 hisapan dan kemudian Saksi Muhamad Ali Said muntah-muntah hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya diketahui oleh pihak Lapas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira Jam 13.00, ketika dilaksanakan apel serah terima jaga di dalam Lapas Kelas IIB Ciamis, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan pengeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggotanya dan yang dijadikan sasaran dari pengeledahan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ada di dalam kamar sel, seperti handphone, senjata atau benda tajam dan lainnya lalu pada saat kegiatan pengeledahan tersebut berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel dan setelah menemukan bungkus plastik tersebut Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada Karupam dan Staf KPLP selanjutnya atas arahan Karupam, maka petugas langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung barang-barang hasil pengeledahan.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai penggeledahan dilakukan apel pembubaran kegiatan penggeledahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang yang ditemukan dalam kegiatan penggeledahan tersebut termasuk penemuan 26 bungkus plastik oleh pihak KPLP, selanjutnya Saksi Rahadyan Buana selaku Kasi Adm Kamtib, pada tanggal 13 Juli 2020, menerima nota dinas dari Kepala KPLP dengan Nomor. W11.PAS.PAS.16.PK.01.04.03-1530, perihal Permohonan Pemeriksaan atau BAP kepada Terdakwa terkait penemuan 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan tersebut yang kemudian setelah Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengakui kalau 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi Rahadyan Buana menerima Surat Perintah dari Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, dengan nomor : W11.PAS.PAS16-DL.04.04.-1614, yang isinya agar Saksi Rahadyan Buana melakukan Koordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Ciamis, dalam rangka menyerahkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 26 paket kecil atau bungkus plastik berisi tembakau racikan untuk diuji laboratorium.
- Bahwa 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan setelah diserahkan kepada BNN, kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sesuai Hasil Uji Nomor 369 BS / VII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Juli 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratoris, semua barang bukti daun tembakau dengan berat netto 64,33 Gram tersebut dinyatakan positif 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar Jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kelas IIB Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi Yus Malulu mendapatkan lintingan rokok tembakau racikan dari saudara Gilar Gumilar Alias Gg (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang menurut saudara Gilar Gumilar Alias Gg (DPO) didapat dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Yus Malulu sedang main gitar dikamar 19 Lapas Kelas IIB Ciamis sambil merokok atau menghisap rokok dalam bentuk lintingan tersebut lalu Saksi Muhamad Ali Said yang juga teman sekamar Saksi Yus Malulu meminta untuk menghisap lintingan rokok tersebut dan Saksi Yus Malulu mengingatkan kepada Saksi Muhamad Ali Said untuk tidak banyak menghisapnya, tetapi Saksi Muhamad Ali Said tidak menuruti peringatan dari Saksi Yus Malulu, sehingga Saksi Muhamad Ali Said menghisap lintingan rokok tersebut lebih dari 3 hisapan dan kemudian Saksi Muhamad Ali Said muntah-muntah hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya diketahui oleh pihak Lapas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira Jam 13.00, ketika dilaksanakan apel serah terima jaga di dalam Lapas Kelas IIB Ciamis, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggotanya dan yang dijadikan sasaran dari penggeledahan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ada di dalam kamar sel, seperti handphone, senjata atau benda tajam dan lainnya lalu pada saat kegiatan penggeledahan tersebut berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel dan setelah menemukan bungkus plastik

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada Karupam dan Staf KPLP selanjutnya atas arahan Karupam, maka petugas langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung barang-barang hasil penggeledahan.

- Bahwa setelah selesai penggeledahan dilakukan apel pembubaran kegiatan penggeledahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang yang ditemukan dalam kegiatan penggeledahan tersebut termasuk penemuan 26 bungkus plastik oleh pihak KPLP, selanjutnya Saksi Rahadyan Buana selaku Kasi Adm Kamtib, pada tanggal 13 Juli 2020, menerima nota dinas dari Kepala KPLP dengan Nomor. W11.PAS.PAS.16.PK.01.04.03-1530, perihal Permohonan Pemeriksaan atau BAP kepada Terdakwa terkait penemuan 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan tersebut yang kemudian setelah Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengakui kalau 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi Rahadyan Buana menerima Surat Perintah dari Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, dengan nomor : W11.PAS.PAS16-DL.04.04.-1614, yang isinya agar Saksi Rahadyan Buana melakukan Koordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Ciamis, dalam rangka menyerahkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 26 paket kecil atau bungkus plastik berisi tembakau racikan untuk diuji laboratorium.
- Bahwa 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan setelah diserahkan kepada BNN, kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sesuai Hasil Uji Nomor 369 BS / VII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Juli 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratoris, semua barang bukti daun tembakau dengan berat netto 64,33 Gram tersebut dinyatakan positif 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno dalam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar Jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kelas IIB Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi Yus Malulu mendapatkan lintingan rokok tembakau racikan dari saudara Gilar Gumilar Alias Gg (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang menurut saudara Gilar Gumilar Alias Gg (DPO) didapat dari Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Yus Malulu sedang main gitar dikamar 19 Lapas Kelas IIB Ciamis sambil merokok atau menghisap rokok dalam bentuk lintingan tersebut lalu Saksi Muhamad Ali Said yang juga teman sekamar Saksi Yus Malulu meminta untuk menghisap lintingan rokok tersebut dan Saksi Yus Malulu mengingatkan kepada Saksi Muhamad Ali Said untuk tidak banyak menghisapnya, tetapi Saksi Muhamad Ali Said tidak menuruti peringatan dari Saksi Yus Malulu, sehingga Saksi Muhamad Ali Said menghisap lintingan rokok tersebut lebih dari 3 hisapan dan kemudian Saksi Muhamad Ali Said muntah-muntah hingga tidak sadarkan diri dan akhirnya diketahui oleh pihak Lapas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira Jam 13.00, ketika dilaksanakan apel serah terima jaga di dalam Lapas Kelas IIB Ciamis, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggotanya dan yang dijadikan sasaran dari penggeledahan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ada di dalam kamar sel, seperti handphone, senjata atau benda tajam dan lainnya lalu pada saat kegiatan penggeledahan tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel dan setelah menemukan bungkus plastik tersebut Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada Karupam dan Staf KPLP selanjutnya atas arahan Karupam, maka petugas langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung barang-barang hasil penggeledahan.

- Bahwa setelah selesai penggeledahan dilakukan apel pembubaran kegiatan penggeledahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang yang ditemukan dalam kegiatan penggeledahan tersebut termasuk penemuan 26 bungkus plastik oleh pihak KPLP, selanjutnya Saksi Rahadyan Buana selaku Kasi Adm Kamtib, pada tanggal 13 Juli 2020, menerima nota dinas dari Kepala KPLP dengan Nomor. W11.PAS.PAS.16.PK.01.04.03-1530, perihal Permohonan Pemeriksaan atau BAP kepada Terdakwa terkait penemuan 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan tersebut yang kemudian setelah Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengakui kalau 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi Rahadyan Buana menerima Surat Perintah dari Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, dengan nomor : W11.PAS.PAS16-DL.04.04.-1614, yang isinya agar Saksi Rahadyan Buana melakukan Koordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Ciamis, dalam rangka menyerahkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 26 paket kecil atau bungkus plastik berisi tembakau racikan untuk diuji laboratorium.
- Bahwa 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan setelah diserahkan kepada BNN, kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan sesuai Hasil Uji Nomor 369 BS / VII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Juli 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratoris, semua barang bukti daun tembakau dengan berat netto 64,33 Gram tersebut dinyatakan positif 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yudi Purnawan Als Wagori Bin Suparno dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rahadyan Buana Triarsa Bin Tjardan Suratman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Ciamis pada saat dilaksanakan apel serah terima jaga, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan pengeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggota;
- Bahwa sasaran dari pengeledahan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ada di dalam kamar sel, seperti handphone, senjata atau benda tajam dan lainnya;
- Bahwa kegiatan pengeledahan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dan saat pengeledahan tersebut, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar sekitar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel;
- Bahwa setelah menemukan bungkus plastik tersebut Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada Karupam dan Staf KPLP, dan atas arahan Karupam, maka petugas langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung barang-barang hasil pengeledahan;
- Bahwa setelah selesai pengeledahan dilakukan apel pembubaran kegiatan pengeledahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang-barang yang ditemukan dalam kegiatan pengeledahan tersebut, termasuk penemuan 26 bungkus plastik tersebut oleh pihak KPLP;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan pengeledahan atau razia tersebut, Saksi mendapat telepon dari Bapak Kepala KLP bahwa akan dilaksanakan kegiatan pengeledahan atau razia, namun karena Saksi sedang berada di luar kantor, Saksi tidak mengikuti pelaksanaannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, Saksi selaku Kasi Kamtib, baru menerima laporan tertulis hasil kegiatan pengeledahan atau razia tersebut dari pihak KLP, selanjutnya Saksi melaksanakan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait penemuan 26 bungkus plastik berisi tembakau racikan yang kemudian Saksi laporkan kepada pihak BNN Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terhadap 26 bungkus plastik berisi tembakau yang ditemukan dalam kegiatan pengeledahan kamar atau razia pada tanggal 11 Juli 2020 tersebut, telah dilaksanakan beberapa tindakan atau tahapan proses sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan kerja Lapas;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Adm Kamtib, pada tanggal 13 Juli 2020, telah menerima nota dinas dari Kepala KLP dengan Nomor. W11.PAS.PAS.16.PK.01.04.03-1530, perihal Permohonan Pemeriksaan atau BAP kepada 1 (satu) orang WBP An. Yudi Purnawan (Terdakwa), yang kemudian diterangkan dalam isi nota dinas tersebut, bahwa WBP tersebut melakukan pelanggaran tata tertib dan keamanan Lapas Kelas IIB Ciamis;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut, maka pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.40 WIB, Saksi bersama Tim dari Seksi Adm Kamtib, melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan atas diperiksa WBP a.n. Yudi Purnawan (Terdakwa);
- Bahwa dalam BAP tersebut, diperiksa yaitu Terdakwa menerangkan bahwa 26 bungkus plastik tersebut adalah milik dirinya, yang berisi tembakau sisa puntung rokok kemudian dicampur oleh Antis kemudian dibungkus plastik bekas;
- Bahwa Terdakwa juga mengungkapkan bahwa puntung rokok tersebut dikumpulkannya sejak hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, adapun tujuan memasukan Antis ke dalam tembakau tersebut kemudian membungkusnya adalah dengan tujuan untuk menghilangkan Nikotin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, Saksi sebagai Kasi Adm Kamtib, membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan nomor. W11.PAS.PAS 16.PK.01.04.01-

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1530b, dengan perihal Dugaan Pelanggaran Tata Tertib Warga Binaan a.n. Sdr. Yudi Purnawan (Terdakwa);

- Bahwa dalam Nota Dinas tersebut disebutkan permohonan untuk dilakukan Sidang TPP, dan menerangkan bahwa WBP tersebut telah di masukan ke dalam Sel Isolasi (Kamar 2);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Pendidikan Lapas Kelas IIB Ciamis, dilaksanakan Sidang TPP dengan jumlah 9 orang anggota Sidang yang terdiri dari jajaran pimpinan Lapas Kelas IIB Ciamis, yang membahas 3 hal, di antaranya pembahasan pelanggaran Tata Tertib a.n. Yudi Purwanto (Terdakwa), yang hasilnya terhadap WBP tersebut untuk dibuat surat pernyataan, dicatat di dalam Reg H, dilakukan tutupan sunyi dan dipindahkan ke Lapas lain, serta koordinasikan dengan BNNK untuk uji laboratorium mengenai kandungan tembakaunya, kemudian dibuat Berita Acara Sidang TPP dan dilaporkan kepada Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, Saksi menerima Surat Perintah dari Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, dengan nomor : W11.PAS.PAS16-DL.04.04.-1614, isinya perintah kepada Saksi untuk melakukan Koordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Ciamis, dalam rangka menyerahkan barang bukti hasil penggeledahan berupa 26 paket kecil atau bungkus plastik berisi tembakau racikan untuk diuji laboratorium;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak BNN yang pada akhirnya berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak BNN Kabupaten Ciamis, juga atas arahan Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, maka dilakukan pelaporan dugaan tindak pidana Narkotika oleh Saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali menerima barang bukti, adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik kurang lebih seukuran jari kelingking orang dewasa berisi tembakau racikan;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dan Berita Acara Penggeledahan, yang menyebutkan bahwa kepemilikan dari 26 bungkus tersebut adalah milik WBP atas nama Yudi Purnawan (Terdakwa), kemudian Saksi melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, secara tegas dan jelas bahwa Terdakwa mengakui bahwa 26 bungkus plastik berisi tembakau tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membuka atau menyobek sebagian bungkus dari salah satu bungkus plastik tersebut ketika melakukan pemeriksaan kepada

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk memastikan isi bungkusannya tersebut. Dan jelas isinya adalah tembakau dengan keadaan lembab;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul bungkusannya plastik tersebut, Saksi hanya mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa asal-usul tembakau tersebut dari sisa atau puntung rokok yang dikumpulkan Terdakwa kemudian dicampur Antis yang juga ditemukan Terdakwa di sekitar blok. Karena ketika Pandemi Corona, memang banyak ditemukan sejenis cairan *anti septic* atau *hand sanitizer*;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi Hardi Yus Yudianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Ciamis pada saat dilaksanakan apel serah terima jaga, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggota;
- Bahwa sasaran dari penggeledahan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ada di dalam kamar sel, seperti handphone, senjata atau benda tajam dan lainnya;
- Bahwa kegiatan penggeledahan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dan saat penggeledahan tersebut, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkusannya plastik sebesar sekitar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel;
- Bahwa benar setelah menemukan bungkusannya plastik tersebut Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada Karupam dan Staf KPLP, dan atas arahan Karupam, maka petugas langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung barang-barang hasil penggeledahan;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan dilakukan apel pembubaran kegiatan penggeledahan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang-barang yang ditemukan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, termasuk penemuan 26 bungkus plastik tersebut;

- Bahwa Saksi memanggil kepala Kamar Sel 09, yang juga menyaksikan kegiatan Penggeledahan tersebut, untuk menanyakan kepemilikan dari barang-barang yang ditemukan dan disita, termasuk 26 bungkus plastik berisi tembakau;
- Bahwa karena kepemilikan Narkotika tersebut mengerucut kepada Terdakwa maka Saksi memanggil Terdakwa, kemudian setelah Saksi tanyakan status kepemilikan dari 26 bungkus plastik berisi tembakau tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 26 bungkus plastik tersebut adalah benar milik dirinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa isinya hanya tembakau yang dikumpulkan dari sisa atau puntung rokok;
- Bahwa setelah kegiatan penggeledahan kamar tersebut, maka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan kerja Lapas, maka Saksi membuat Laporan kepada Pimpinan dalam hal ini kepada Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, yang di dalamnya juga dilampirkan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Penggeledahan Rutin/Insidentil serta Berita Acara Penyitaan Barang Terlarang Hasil Penggeledahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2020, Saksi membuat Nota Dinas dengan Nomor. W11.PAS.PAS.16.PK.01.04.03-1530, yang ditujukan kepada Kasie Adm. Kamtib, perihal Permohonan Pemeriksaan atau BAP kepada 1 (satu) orang WBP a.n. Yudi Purnawan (Terdakwa), yang kemudian diterangkan dalam isi nota dinas tersebut, bahwa WBP tersebut melakukan pelanggaran tata tertib dan keamanan Lapas Kelas II B Ciamis;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut, maka kewenangan pemeriksaan terhadap WBP a.n. Yudi Purnawan (Terdakwa). Dilimpahkan kepada Kasi Adm Kamtib Lapas Kelas II B Ciamis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Ruang Pendidikan Lapas Kelas II B Ciamis, dilaksanakan Sidang TPP dengan jumlah 9 orang anggota Sidang termasuk Saksi sebagai salah satu peserta sidang;
- Bahwa dalam sidang TPP tersebut membahas 3 hal, di antaranya pembahasan pelanggaran Tata Tertib atas nama Yudi Purwanto (Terdakwa), yang hasilnya terhadap WBP tersebut untuk dibuat Surat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan, dicatat di dalam Reg H, dilakukan tutupan sunyi dan dipindahkan ke Lapas lain, serta koordinasikan dengan BNNK untuk uji lab kandungan tembakau;

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi menerima barang bukti tersebut, adalah sejumlah 26 (dua puluh enam) bungkus plastik kurang lebih seukuran jari kelingking orang dewasa berisi tembakau racikan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Kepala Kamar yang juga menjadi Saksi kegiatan penggeledahan tersebut, maka Saksi memanggil WBP atas nama Yudi Purnawan (Terdakwa), dan kemudian Saksi menanyakan kepada yang Terdakwa, secara tegas dan jelas dan Terdakwa mengakui bahwa 26 bungkus plastik berisi tembakau tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membuka atau menyobek sebagian bungkus dari salah satu bungkus plastik tersebut ketika melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, untuk memastikan isi bungkus tersebut. Dan jelas isinya adalah tembakau dengan keadaan lembab;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan dengan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Terdakwa dalam kaitan kedinasan, di mana yang Terdakwa adalah salah seorang WBP di Lapas Kelas IIB Ciamis, atau ditempat Saksi berdinias;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memeriksa Terdakwa, pada sekitar tanggal 16 Maret 2020, pernah ada kejadian di mana salah seorang WBP atas nama saudara Ali penghuni Kamar Manula mengalami muntah-muntah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Ali, saudara Ali menerangkan bahwa dirinya muntah-muntah setelah menghisap rokok yang dibuat atau dilinting oleh temannya yang bernama saudara Yus Alias Iyus dari Kamar Manula juga;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Iyus, dan berdasarkan keterangan dari saudara Iyus, bahwa tembakau yang dilinting menjadi rokok yang kemudian dihisap oleh saudara Ali adalah diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi memeriksa atau meminta keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengelak dan tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi melakukan Tes Urin kepada ketiga WBP tersebut, dan hasilnya semua Negatif, serta tidak menemukan barang bukti tembakau;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.



- Bahwa Saksi memberikan sanksi terhadap ketiga WBP tersebut dengan dimasukan ke dalam ruang isolasi. Sehingga ketika penemuan bungkusan plastik berisi tembakau yang dimiliki oleh Terdakwa, Saksi memiliki kecurigaan bahwa tembakau tersebut memiliki kandungan Narkotika atau Tembakau Gorila. Namun pada saat terdahulu, ketika dilakukan Tes Urin, hasilnya Negatif, sehingga menjadikan dasar bagi Saksi dan juga pimpinan Lapas Kelas II B Ciamis untuk meminta bantuan BNNK Ciamis untuk melakukan pemeriksaan secara Laboratoris;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Risma Purwadi Bin Mahdi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Ciamis pada saat dilaksanakan apel serah terima jaga, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggota;
- Bahwa sasaran dari penggeledahan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ada di dalam kamar sel, seperti handphone, senjata atau benda tajam dan lainnya;
- Bahwa kegiatan penggeledahan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dan saat penggeledahan tersebut, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkusan plastik sebesar sekitar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel;
- Bahwa setelah menemukan bungkusan plastik tersebut Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada Karupam dan Staf KPLP, dan atas arahan Karupam, maka petugas langsung memasukan ke dalam kantong plastik besar yang telah disediakan sebelumnya untuk menampung barang-barang hasil penggeledahan;
- Bahwa setelah selesai penggeledahan Saksi mengikuti apel pembubaran kegiatan penggeledahan dan langsung pulang, Saksi tidak tahu tindak



lanjut dari penemuan tersebut, dan Saksi pun tidak ikut memeriksa hasil penemuan tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan puluhan bungkus plastik seukuran kurang lebih sebesar jari kelingking orang dewasa, dari bagian belakang tempat atau koropak atau menyerupai kotak kayu tempat penyimpanan barang salah seorang warga binaan yang menghuni kamar tersebut. Tepatnya dari ruang sempit atau ruang sela-sela antara belakang kotak tempat penyimpanan dengan tembok kamar;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi menemukan Narkotika tersebut, Saksi melihat plastik kresek hitam kecil dari balik tempat penyimpanan atau ruang sela-sela antara kotak penyimpanan dengan tembok kamar. Karena penasaran ada hal lain, maka Saksi berupaya mengambilnya kemudian membuka dan melihat ada puluhan bungkus plastik seukuran jari kelingking orang dewasa;
- Bahwa kemudian Saksi perlihatkan kepada Kepala Regu Pengamanan (Karupam) dan juga Kepada Staf KPLP, dan atas perintah Karupam, maka puluhan bungkus plastik tersebut dimasukkan ke dalam plastik besar yang telah disiapkan untuk menampung semua barang temuan dari kegiatan pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi menemukan puluhan bungkus plastik seukuran jari kelingking orang dewasa tersebut, Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, karena Saksi tidak menghitungnya, dan langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik besar yang telah disiapkan untuk menampung semua barang temuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari puluhan bungkus plastik tersebut, Saksi juga tidak mengetahui pemilik lemari atau tempat penyimpanan barang, yang menjadi tempat penemuan puluhan bungkus plastik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa, karena Saksi sendiri baru sekitar 8 bulan menjadi anggota regu jaga, dan jumlah WBP yang ada di Lapas Ciamis cukup banyak, serta banyak yang pindah, banyak yang keluar juga banyak yang masuk, sehingga Saksi tidak mengenal semua WBP yang ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul bungkus plastik tersebut, Saksi juga tidak ikut memeriksa dan tidak pernah membuka isi dari bungkus plastik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau dari instansi yang terkait.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4. Deni Komarudin Bin Herman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sedang menjalani masa hukuman atau menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Ciamis, terkait perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penemuan 26 bungkus plastik seukuran kurang lebih sebesar jari kelingking orang dewasa berisi tembakau yang ditemukan dalam kegiatan pengeledahan di Blok A Kamar Sel nomor 9, oleh para petugas Lapas Kelas IIB Ciamis pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, dan dalam kegiatan tersebut Saksi adalah perwakilan dari WBP penghuni kamar 9 yang dimintai menjadi Saksi kegiatan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan seluruh rangkaian dalam kegiatan pengeledahan kamar atau Razia yang dilaksanakan oleh para petugas Lapas pada kamar sel nomor 9 yang juga dihuni oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jelas jumlah petugas yang masuk kedalam kamar tersebut, namun Saksi diberikan keleluasaan untuk menyaksikan kegiatan para petugas dalam melaksanakan pengeledahan kamar atau Razia tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan ketika salah seorang Petugas Lapas yaitu Saksi Risma menemukan puluhan bungkus plastik seukuran kurang lebih sebesar jari kelingking orang dewasa, dari bagian belakang tempat atau koropak atau menyerupai kotak kayu tempat penyimpanan barang salah seorang warga binaan yang menghuni kamar 9. Tepatnya dari ruang sempit atau ruang sela-sela antara belakang kotak tempat penyimpanan dengan tembok kamar. Karena saat petugas tersebut menemukan keganjilan di belakang tempat penyimpanan barang tersebut, cukup menyita perhatian, dan sesaat setelah petugas tersebut mengambilnya, Saksi melihat kantong plastik atau kresek warna hitam, yang berisi bungkus plastik tersebut, dan sempat jatuh berceceran, sehingga Saksi melihat bentuk dari bungkus plastik tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Risma melaporkan penemuannya kepada petugas lainnya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik besar yang telah disiapkan petugas;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik dari puluhan bungkus plastik tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui pasti pemilik lemari atau tempat penyimpanan barang, yang menjadi tempat penemuan puluhan bungkus plastik tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa di sekitar penyimpanan barang tersebut adalah ditempati oleh sekitar 3 (tiga) orang penghuni kamar, diantaranya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya atau 2 (dua) jam setelah Razia kamar, Saksi dipanggil oleh Kepala KPLP, dan ditanya beberapa pertanyaan tentang penemuan barang-barang dari hasil Razia kamar, di antaranya adalah puluhan bungkus plastik tersebut;
- Bahwa ketika Saksi di dalam ruangan Pak Kepala KPLP, datang Terdakwa yang juga dipanggil oleh Pak kepala KPLP, dan saat itu Pak Kepala KPLP menanyakan kepemilikan dari puluhan bungkus plastik tersebut, dan Terdakwa mengakuinya bahwa semua bungkus plastik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat racikan sesuatu atau racikan tembakau kemudian membungkusnya menjadi bungkus plastik sebagaimana yang diperlihatkan fotonya oleh Penyidik. Karena Terdakwa sendiri adalah warga baru di kamar sel nomor 9, dan memiliki kepribadian yang tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul bungkus plastik tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

5. Muhamad Ali Said Bin Salim Badri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan keterangan dari pihak KPLP dan riwayat kejadian yang terjadi di Lapas Kelas II B Ciamis;
- Bahwa sekitar tanggal 16 Maret 2020, Saksi mengalami muntah-muntah setelah menghisap tembakau racikan, yang kemudian berujung pada pemberian hukuman tambahan berupa ditempatkan di kamar sunyi atau kamar isolasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah dilaksanakan kegiatan penggeledahan kamar atau razia, yang dilaksanakan oleh pihak KPLP

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 di Kamar 9. Saksi juga mendengar dari berita yang beredar di antara para WBP, bahwa ditemukan puluhan bungkus plastik tembakau racikan. Tapi Saksi tidak tahu menahu tentang tembakau racikan tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian pada tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10 pagi, Saksi dan teman sekamarnya yang bernama. Saksi YUS, tinggal saat itu di menghuni kamar 19 atau kamar manula, saat itu Saksi masuk kamar dan melihat Saksi YUS sedang bermain gitar sambil merokok atau menghisap rokok dalam bentuk lintingan atau rokok yang dibuat atau dilinting sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi meminta untuk menghisap rokok tersebut dan Saksi YUS memberikan lintingan rokok tersebut kepada Saksi dan Saksi pun kemudian menghisapnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menghisap linting tembakau tersebut, namun saat itu Saksi langsung merasa mual dan tidak sadarkan diri dan juga muntah-muntah;
- Bahwa kemudian Saksi diperiksa oleh Tim Kesehatan dan diperiksa juga oleh pihak KPLP. Saksi menjawab sejujurnya, bahwa sesaat sebelum Saksi tidak sadarkan diri, Saksi menghisap lintingan tembakau racikan. Kemudian Saksi di tes urin dan hasilnya Negatif, kemudian ditempatkan di kamar isolasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan lintingan rokok tembakau racikan dari Saksi YUS, dengan cara memintanya untuk ikut menghisap dari Saksi YUS;
- Bahwa Saksi memintanya karena saat itu kebetulan bertemu Saksi YUS yang sedang menghisap lintingan rokok tembakau tersebut, kemudian Saksi menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi tembakau dari lintingan rokok tersebut. Saksi sempat mengira bahwa itu adalah Ganja, tetapi dari baunya tidak ada aroma bau Ganja, jadi Saksi penasaran;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi YUS, sebelum Saksi menghisapnya, kata Saksi YUS, itu tembakau racikan, terus dia mengingatkan kepada Saksi agar jangan terlalu banyak menghisapnya. Tapi Saksi mengira hal itu hanya bercanda, sehingga kemudian Saksi menghisapnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tembakau racikan yang diperoleh Saksi YUS. Saksi hanya mengetahui setelah diperiksa, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUS mengatakan dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

6. Yus Malulu Bin Oyo Yahya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan keterangan dari pihak KPLP dan riwayat kejadian yang terjadi di Lapas Kelas II B Ciamis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah dilaksanakan kegiatan penggeledahan kamar atau razia, yang dilaksanakan oleh pihak KPLP pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 di Kamar 9 karena Saksi sendiri pada saat penggeledahan tinggal atau menghuni kamar 9;
- Bahwa Saksi beserta WBP penghuni kamar 9 disuruh untuk keluar kamar sambil diperiksa atau digeledah badan. Kemudian salah seorang teman Saksi yang juga dituakan di Kamar yaitu Saksi Deni, diikutsertakan sebagai Saksi kegiatan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ditemukan puluhan bungkus plastik tembakau racikan, kemudian sore harinya Saksi mendengar bahwa Terdakwa dipanggil dan diperiksa terkait bungkus plastik yang ditemukan tersebut;
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang main gitar sambil merokok atau menghisap rokok dalam bentuk lintingan yang dilinting oleh Saksi sendiri Kamar 19, kemudian Saksi Ali yang juga teman sekamar Saksi meminta untuk menghisap lintingan rokok milik Saksi tersebut, dan Saksi pun memberikannya, sambil mengingatkan Saksi Ali untuk tidak banyak menghisapnya. Tapi Saksi ALI tidak menuruti peringatan Saksi, sehingga menghisap lebih dari 3 hisapan, dan kemudian muntah-muntah terus tidak sadarkan diri, akhirnya diketahui pihak Lapas, dan Saksi bersama Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan lintingan rokok tembakau racikan tersebut dari saudara Gilar Gumilar Alias GG, dengan cara membelinya seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan segumpal kecil tembakau racikan yang dibungkus kertas tisu, yang kemudian Saksi linting menjadi 2 linting rokok tembakau racikan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsinya dengan cara melintangnya menggunakan kertas papir menyerupai rokok, kemudian membakarnya dan menghisap lintingan rokok tembakau tersebut, seperti menghisap rokok pada umumnya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Gilar Gumilar Alias GG. Yang pertama pada sekitar awal Maret 2020, Saksi membeli dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang Saksi terima tembakau racikan dalam bungkus kertas tisu, yang kemudian Saksi linting menjadi 3 linting rokok tembakau racikan. Kemudian yang kedua kalinya, yaitu sekitar sehari atau dua hari sebelum kejadian Saksi Ali muntah-muntah akibat menghisap tembakau racikan. Yang kedua kali tersebut Saksi membelinya seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan segumpal kecil tembakau racikan yang dibungkus kertas tisu, yang kemudian Saksi linting menjadi 2 linting rokok tembakau racikan;
 - Bahwa Saksi berniat membeli tembakau racikan kepada saudara Gilar Gumilar Alias GG, karena Saksi sebelumnya telah mengetahui dari isu yang beredar di antara sesama WBP perkara Narkotika, dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan WBP bahwa Terdakwa, melalui perantara saudara Gilar Gumilar Alias GG menjual tembakau racikan. Jadi Saksi mencoba beli, dan ternyata benar bahwa Saksi bisa membeli tembakau racikan tersebut dari saudara Gilar Gumilar Alias GG;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Gilar Gumilar Alias GG adalah sangat dekat, bisa dikatakan bahwa saudara Gilar Gumilar Alias GG adalah anak buah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tembakau racikan yang dijual oleh saudara Gilar Gumilar Alias GG. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana saudara Gilar Gumilar Alias GG meracik tembakau tersebut sehingga memiliki efek yang mirip dengan efek Ganja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa isi kandungan pada tembakau dari lintingan rokok tersebut. Saksi hanya merasakan efek yang menyerupai atau mirip efek Ganja setelah menghisapnya. Tetapi Saksi meyakini bahwa tembakau tersebut bukan Ganja, karena terbuat dari tembakau rokok biasa yang diracik, Saksi sendiri tidak tahu kandungan dalam racikan tembakau tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah membeli atau mendapatkan atau menggunakan atau menghisap tembakau racikan di dalam Lapas Kelas II B Ciamis selain dari saudara Gilar Gumilar Alias GG;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Ciamis, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan pada sekitar tahun 2017 di Kota Bandung. Saat itu Terdakwa tertangkap dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu seberat 15 gram dan daun Ganja Kering seberat 2 kg, dan Terdakwa divonis selama 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah dipersangkakan melakukan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika Narkotika Golongan I bentuk sintetis atau bukan tanaman yang diduga jenis Tembakau Gorilla;
- Bahwa telah dilakukan Razia oleh pihak KPLP di dalam blok dan kamar yang Terdakwa tempati pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa dalam Razia oleh KPLP tersebut, telah ditemukan dan disita 26 bungkus plastik dengan ukuran besar sekitar jari kelingking orang dewasa dan panjang sekitar 6 cm, yang terdiri dari 23 bungkus plastik berwarna putih dan 3 bungkus plastik berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak atau menyangkal bahwa isi bungkus plastik tersebut adalah Narkotika bentuk bukan tanaman dengan jenis tembakau gorilla;
- Bahwa pengakuan Terdakwa isi bungkus tersebut hanyalah tembakau sisa dari puntung rokok atau sisa rokok yang Terdakwa kumpulkan kembali dan kemudian Terdakwa bungkus menggunakan plastik, bukan tembakau gorilla;
- Bahwa dari setiap bungkus plastik tersebut adalah tembakau yang Terdakwa kumpulkan dari puntung atau rokok sisa dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa campurkan atau Terdakwa aduk dengan menggunakan cairan Antis (merk salah satu produk antiseptik). Hanya itu saja dan tidak ada campuran Narkotika jenis apapun juga.
- Bahwa penyidik memperlihatkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 369 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, semua barang bukti daun tembakau racikan yang Terdakwa miliki dan kemudian disita oleh petugas, dinyatakan positif 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa penyidik mempertanyakan bolongan tidak wajar yang ada pada 2 (dua) buah Celana milik Terdakwa yang disita penyidik ketika dalam penggeledahan pakaian dan barang milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, di ruang KPLP;
- Bahwa penyidik menemukan dan memperlihatkan kepada Terdakwa sisa serbuk kuning kemerahan yang masih tampak terlihat jelas, yang ada pada bagian lubang celana Terdakwa, yang sangat mirip dengan serbuk Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201 atau Cannabis syntetis sebagai bahan baku narkotika tembakau Gorilla;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-01 yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan rincian sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna putih dengan kode masing-masing bungkus angka 1 s/d 20;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam dengan kode masing-masing bungkus angka 1 sampai 3;
 - 3 (tiga) bungkus plastik dengan kode masing-masing bungkus angka 1 sampai 3.
- 1 (satu) celana panjang merek Folder ukuran 38 warna abu tua,
- 1 (satu) celana panjang merek Topvalu barbahan jins warna abu muda.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Ciamis pada saat dilaksanakan apel serah terima jaga, kemudian langsung dilanjutkan dengan kegiatan penggeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggota;

- Bahwa benar kegiatan penggeledahan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dan saat penggeledahan tersebut, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar sekitar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel;
- Bahwa benar karena kepemilikan Narkotika tersebut mengerucut kepada Terdakwa maka Saksi memanggil Terdakwa, kemudian setelah Saksi menanyakan status kepemilikan dari 26 bungkus plastik berisi tembakau tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 26 bungkus plastik tersebut adalah benar milik dirinya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menerangkan bahwa 26 bungkus plastik tersebut adalah milik dirinya, yang berisi tembakau sisa puntung rokok kemudian dicampur oleh Antis kemudian dibungkus plastik bekas;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengungkapkan bahwa puntung rokok tersebut dikumpulkannya sejak hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, adapun tujuan memasukan Antis ke dalam tembakau tersebut kemudian membungkusnya adalah dengan tujuan untuk menghilangkan Nikotin;
- Bahwa benar penyidik memperlihatkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 369 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, semua barang bukti daun tembakau racikan yang Terdakwa miliki dan kemudian disita oleh petugas, dinyatakan positif 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan langsung lebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair apabila Primair terbukti maka tidak akan dipertimbangkan lagi Dakwaan Subsidiar sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Pertama atau Kedua;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur yang disebutkan diatas dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhinya salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah ditemukannya tembakau gorila pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Ciamis pada saat kegiatan pengeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggota ;

Menimbang, bahwa kegiatan pengeledahan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dan saat pengeledahan tersebut, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar sekitar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel;

Menimbang, bahwa karena kepemilikan Narkotika tersebut mengerucut kepada Terdakwa maka Saksi Hardi Yus Yudianto memanggil Terdakwa, kemudian setelah Saksi tanyakan status kepemilikan dari 26 bungkus plastik berisi tembakau tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 26 bungkus plastik tersebut adalah benar milik dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila maka menurut Majelis Hakim unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, di dalam dakwaan ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Pertama yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Pertama, yakni melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam penjabaran unsur-unsur dalam Dakwaan Primair diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap unsur ini tidak perlu diuraikan lagi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah ditemukannya tembakau gorila pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam Lapas Kelas II B Ciamis pada saat kegiatan pengeledahan kamar hunian atau razia di Blok A Kamar 09 yaitu Kamar Narkoba yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala KPLP bersama 12 orang anggota ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kegiatan pengeledahan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit dan saat pengeledahan tersebut, Saksi Risma menemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik sebesar sekitar jari kelingking orang dewasa dari ruang sela-sela antara tempat penyimpanan barang atau lemari kecil dan tembok dinding kamar sel;

Menimbang, bahwa karena kepemilikan Narkotika tersebut mengerucut kepada Terdakwa maka Saksi Hardi Yus Yudianto memanggil Terdakwa, kemudian setelah Saksi tanyakan status kepemilikan dari 26 bungkus plastik berisi tembakau tersebut, Terdakwa menjawab bahwa 26 bungkus plastik tersebut adalah benar milik dirinya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium Narkotika oleh Pihak Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 369 BS / VII / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 29 Juli 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan laboratoris, semua barang bukti daun tembakau dengan berat netto 64,33 Gram tersebut dinyatakan positif 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-P2201, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN " dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudi Purnawan Alias Wagori Bin Soeparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ,dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-01 yang di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisikan bahan/daun dengan rincian sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik warna putih dengan kode masing-masing bungkus angka 1 s/d 20;
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam dengan kode masing-masing bungkus angka 1 sampai 3;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik dengan kode masing-masing bungkus angka 1 sampai 3;
- 1 (satu) celana panjang merek Folder ukuran 38 warna abu tua;
- 1 (satu) celana panjang merek Topvalu barbahan jins warna abu muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh DAVID PANGGABEAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., dan ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., MH.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERMI MINARNI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)